

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Advendi, E. (2007). *Hukum dalam ekonomi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ahmad Yani, & Wijaya, G. (2000). *Jaminan fidusia*. Seri Hukum. Jakarta: Radja Grafindo Perkasa.
- Ahmadi Miru. (2010). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Dari Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bagir Manan. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budiono, H. (2006). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badruzaman, M. D. (1980). *Perlindungan terhadap konsumen dilihat dari sudut perjanjian baku (standar)*. Jakarta: BPHN.
- Fuady, M. (2007). *Dinamika teori hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah. (2005). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indroharto. (1994). Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam P. E. Lotulung (Ed.), *Himpunan makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik* (hlm. 65). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahmud Marzuki, P. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi, Cet. 14). Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad, A. (1990). *Hukum perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyosudarmo, S. (1990). *Kekuasaan dan tanggung jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu penelitian segi-segi teoritik dan yuridis pertanggungjawaban kekuasaan*. Jakarta: Universitas Airlangga.

Panjaitan, H. (2021). *Reposisi dan penguatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan dan menjamin keseimbangan dengan pelaku usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Salim, H. S. (2003). *Hukum kontrak: Teori & teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan. (1977). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Putra Abardin.

Setiardja, A. G. (1990). *Dialektika hukum dan moral dalam pembangunan masyarakat Indonesia*. Yogyakarta.

Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Subekti, R. (1987). *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cetakan ke-). Jakarta: Pradnya Paramita.

Yuniarlin, D. N. M. P. (2013). *Hukum jaminan praktek perbankan syariah*. Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Zulham. (2016). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen Perindag 350/2001”)

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

_____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. JURNAL

Christina, P. E. N., Atmadja, I. B. P., & Purwanti, N. P. (2019). Kewenangan OJK dalam pengawasan laporan sistem layanan informasi keuangan BPR. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Gladys, I. Y. (2023). Implementasi asas itikad baik dalam perjanjian kredit Bank BRI. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(6), 8.

Halilah, S. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 63.

Haerani. (2021). Kewenangan BPSK dalam menangani sengketa jasa keuangan pasca LAPS. *Unizar Law Review*, 4(2), 153.

Hani, K. (2021). Kewenangan BPSK dalam sengketa nasabah dengan bank. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1119.

Irawan, S. (2023). Penyelesaian sengketa konsumen dan kepastian hukum putusan BPSK. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 376.

Marhan, F. (2025). Objek sengketa konsumen bukan kewenangan BPSK. *Lex Privatum: Jurnal FH Unsrat*, 14(5), 5.

Novia Rani, D. (2018). Peranan BPSK dalam sengketa perjanjian kredit. *RechtIdee*, 13(2), 204.

Pratiwi, A. (2022). Klausula baku dalam perjanjian kredit bank menurut hukum perlindungan konsumen. *Andrew Law Journal*, 1(1), 6.

Rimandaa, R. (2019). Keberadaan BPSK sebagai lembaga quasi yudisial. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 27.

Risaldi, W., Mujibussalim, & Gaussyah, M. (2018). Asas in dubio pro natura dan in dubio pro reo. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 553.

D. SKRIPSI

Arafah, K. N. (2018). *Penyelesaian sengketa e-commerce melalui BPSK (Ditinjau dari UUPK dan Hukum Islam)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

Rani, D. N. (2018). *Peranan BPSK dalam sengketa perjanjian kredit (Studi Putusan No. 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)* [Skripsi, Universitas Lampung].

E. WEBSITE

Hukum Online, "Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian," n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul->

eksonerasi-dalam- perjanjian-lt4d0894211ad0e/.

Anonim, “Berakhirnya Perjanjian Kredit,” n.d.,

http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenalperjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50